

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 40 /NB.2/ 2018

TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura** yaitu, "*PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.*"

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Sarana Sulut Ventura	Manado – Sulawesi Utara	S- 581 /NB.2/2018 tanggal 28 September 2018

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non Bank II



Moch Ihsanuddin



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nomor : S-⁵⁸¹/NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

28 September 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Sarana Sulut Ventura
 2. Dewan Komisaris PT Sarana Sulut Ventura
 3. Direksi PT Sarana Sulut Ventura
- Kompleks Pasar Segar Paal Dua Blok RC 17
Jl. Yos Sudarso, Manado
Sulawesi Utara 95129

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-364/NB.2/2018 tanggal 10 Juli 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami, PT Sarana Sulut Ventura telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "*PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi*".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "*Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha*", dengan ini kami mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-364/NB.2/2018 tanggal 10 Juli 2018.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.